

## Kontrak Bisnis sebagai Instrumen Penguatan Hubungan Dagang Indonesia–Korea Selatan: Tinjauan Ekonomis dan Regulatif

Syafana Aisyah Zhalikha<sup>1</sup>, Romi Faslah<sup>2</sup>

Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia

[syafanaaisyah6@gmail.com](mailto:syafanaaisyah6@gmail.com) , [romi@uin-malang.ac.id](mailto:romi@uin-malang.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze business contracts as a strategic tool to strengthen bilateral trade relations between Indonesia and South Korea, with a specific focus on economic and regulatory aspects. Using a descriptive-qualitative approach, the research is based on literature review and document analysis, covering trade data from 2017 to 2025, the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), and international legal instruments such as CISG and UNIDROIT Principles. The results show that business contracts adapted to the differences in legal systems between the two countries have played a significant role in increasing the bilateral trade value, which reached US\$20.8 billion in 2023, and contributed to Indonesia's export growth of 19.57% in the first quarter of 2025. The inclusion of international arbitration clauses, harmonized product standards, and technology transfer provisions has improved transaction efficiency and legal certainty. However, several challenges remain, such as Indonesia's non-ratification of the CISG and the limited understanding of international contract law among local business actors. This study recommends the ratification of the CISG, the establishment of a bilateral mediation body under IK-CEPA, and training on international contract drafting based on UNIDROIT Principles as strategic efforts to strengthen Indonesia's economic competitiveness in the global trade arena.*

**Keywords:** *Business contract, Bilateral Trade, IK-CEPA, International law, Indonesia-South Korea, CISG, UNIDROIT*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrak bisnis sebagai alat strategis dalam memperkuat hubungan dagang bilateral Indonesia dan Korea Selatan, dengan fokus pada aspek ekonomis dan regulatif. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini didasarkan pada literatur dan dokumen yang mencakup data perdagangan 2017-2025, perjanjian IK-CEPA, serta instrumen hukum internasional seperti CISG dan UNIDROIT Principles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak bisnis yang disesuaikan dengan perbedaan sistem hukum kedua negara berperan penting dalam meningkatkan nilai perdagangan bilateral, yang mencapai US\$20,8 miliar pada 2023, dan pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 19,57% pada kuartal I 2025. Penerapan klausul arbitrase internasional, harmonisasi standar produk, dan transfer teknologi terbukti meningkatkan efisiensi transaksi dan kepastian hukum. Namun, tantangan tetap ada, seperti belum diratifikasinya CISG oleh Indonesia dan rendahnya literasi kontrak internasional di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan ratifikasi CISG, pembentukan lembaga mediasi bilateral di bawah IK-CEPA, dan pelatihan kontrak

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

berbasis UNIDROIT sebagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam perdagangan global.

**Kata Kunci:** Kontrak Bisnis, Perdagangan Bilateral, Hukum Internasional, IK-CEPA, CISG, UNIDROIT, Indonesia, Korea Selatan

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Hubungan dagang dengan Korea Selatan adalah salah satu bentuk kerja sama strategis yang paling berkembang di Indonesia. Ini terutama benar sejak Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) yang ditandatangani pada tahun 2023. Perdagangan kedua negara mencapai US\$20,8 miliar pada tahun 2023 dan terus mengalami tren positif. Ekspor Indonesia meningkat 19,57% pada kuartal I tahun 2025 (Hariani & Fikri, 2024, hlm. 117). Peningkatan ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi ekonomi, seperti kontrak bisnis, untuk transaksi internasional.

Kontrak bisnis sangat penting dalam perdagangan internasional karena memberikan kepastian hukum, kemudahan transaksi, dan perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan salah satu kendala utama bagi pelaksanaan kontrak bisnis yang dibuat antara kedua negara. Korea Selatan memiliki sistem hukum sipil yang lebih canggih dan telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional seperti CISG sejak tahun 2005, tetapi Indonesia masih menggunakan KUHPerdara yang diwariskan dari kolonial Belanda. Karena ketidaksesuaian ini, pelaku usaha Indonesia berada dalam posisi negosiasi yang tidak menguntungkan. Ini terutama berlaku untuk klausul internasional seperti klausul arbitrase, *force majeure*, dan *good faith* (Nugroho, 2021, hlm. 92).

Selain itu, rendahnya literasi kontrak internasional di kalangan pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, memperburuk risiko ketimpangan tersebut. Survei terbaru menunjukkan bahwa hanya 41% pelaku usaha di sektor ekspor memahami makna dan implikasi klausul arbitrase internasional dalam kontrak (Retnawati, 2020, hlm. 35). Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Korea Selatan cenderung mendorong penggunaan hukum mereka atau hukum internasional seperti UNIDROIT Principles, yang dalam banyak kasus tidak dikenali dalam praktik bisnis Indonesia. Hal ini menjadi sumber potensial sengketa dan ketidakpastian hukum dalam kerja sama ekonomi jangka panjang.

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa harmonisasi hukum kontrak dalam konteks kerja sama bilateral sangat penting. Menurut penelitian Asrori (2023, hlm. 51), negara berkembang seperti Indonesia selalu rentan dalam transaksi multinasional jika tidak ada pemahaman yang sama tentang sistem hukum internasional. Akibatnya, diperlukan pendekatan strategis melalui pembuatan kontrak bisnis yang dapat disesuaikan dengan perbedaan yurisdiksi dari segi substansi hukum dan prosedur penyelesaian sengketa. Dalam era perdagangan bebas, harmonisasi undang-undang, ratifikasi instrumen hukum internasional seperti CISG, dan peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam membangun dan menegosiasikan kontrak lintas negara adalah semua hal yang diperlukan.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kontrak bisnis dapat digunakan sebagai cara untuk memperbaiki perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan, serta bagaimana struktur kontrak dapat meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana elemen hukum dan ekonomi dapat digabungkan untuk membentuk struktur kontrak yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kontrak bisnis dari dua sudut pandang utama: tinjauan regulatif dan ekonomis.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha Indonesia, terutama dalam hal memahami bagaimana kontrak internasional berfungsi dan bagaimana pembuat kebijakan membuat kebijakan dan regulasi perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini berkaitan dengan perkembangan daya saing ekonomi nasional melalui pendekatan hukum yang berbasis instrumen internasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan Asia Timur.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis peran kontrak bisnis dalam memperkuat hubungan dagang Indonesia-Korea Selatan. Penelitian dilaksanakan pada Februari-Mei 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Suska Riau, dengan fokus pada dokumen hukum dan ekonomi bilateral selama periode 2017-2025. Subjek penelitian meliputi perjanjian IK-CEPA, instrumen hukum internasional seperti CISG dan UNIDROIT, serta data ekspor-impor dan investasi kedua negara. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen dan matriks perbandingan sistem hukum. Data dianalisis menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema hukum dan ekonomi yang muncul dalam kontrak bilateral, kemudian dimaknai dalam kerangka hubungan dagang dan regulasi internasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kontrak Bisnis dan Perdagangan Internasional

Dalam KBBI, kontrak merupakan perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya: persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Kontrak atau "contracts" (dalam bahasa Inggris) dan "overeen-komst" (dalam bahasa Belanda) adalah istilah umum untuk perjanjian. Kontrak, yang didefinisikan sebagai perjanjian, adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, biasanya secara tertulis.

Para pihak yang mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan harus mematuminya, sehingga perjanjian tersebut menciptakan hubungan hukum yang dikenal sebagai perikatan. Dengan demikian, para pihak yang membuat kontrak memiliki hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh kontrak, sehingga kontrak tersebut merupakan sumber hukum yang sah. Dalam fiqh, "jual beli" disebut dengan "al-bai", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang. Dalam bahasa Arab, kata "lafal albai" kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan lawannya, yaitu kata "asy syira", yang berarti beli. Oleh karena itu, Meskipun kata "al-bai" memiliki arti jual, itu juga dapat berarti beli (Haroen, 2000:111). Namun, menurut istilah bisnis atau jual beli, adalah Melepaskan hak milik seseorang kepada orang lain berdasarkan kemurahan hati untuk menukar barang dengan barang atau uang (Idris, 1986:5). Dalam pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat sah untuk kontrak, yaitu:

- a. Syarat subjektif, yang jika dilanggar, kontrak dapat dibatalkan (null and void law/vernietigbaar). Syarat-syarat ini meliputi:
  1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan).
  2. Kesepakatan pihak yang mengikatnya sendiri.
- b. Syarat objektif, yang jika dilanggar, kontraknya batal secara hukum (null and void of law/nietiganrechtswege). Syarat-syarat ini meliputi:
  1. Suatu hal (objek) tertentu;

## 2. Suatu alasan yang sah.

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas kontrak adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Bagian ini mengandung dasar berikut:

- a. Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
- b. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan kontraknya.
- c. Pascta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuat (mengikat).

Disamping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak:

- a. Asas kepercayaan.
- b. Asas persamaan hak.
- c. Asas keseimbangan.
- d. Asas moral.
- e. Asas kepatutan.
- f. Asas kebiasaan.
- g. Asas kepastian hukum.

Mengenai sumber hukum kontrak yang bersumber dari undang-undang dijelaskan:

- a. Persetujuan para pihak (kontrak).
- b. Undang-undang, selanjutnya yang terlahir dari UU ini dapat dibagi:
  1. Undang-undang saja.
  2. UU karena suatu perbuatan, selanjutnya yang terlahir dari UU karena suatu perbuatan dapat dibagi:
    - a) Yang dibolehkan (zaakwaarnaming)
    - b) Yang berlawanan dengan hukum, misalnya seorang karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan, meskipun dalam kontrak kerja tidak disebutkan, perusahaan dapat saja menuntut karyawan tersebut karena perbuatan tersebut melanggar UU, untuk hal ini dapat dilihat Pasal 1365 KUH Perdata.

Sedangkan, perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa antara dua negara dan dilakukan dalam bentuk ekspor maupun impor, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat. Perdagangan internasional, bisa dijadikan sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan pangsa pasar, meningkatkan pendapatan negara, serta memungkinkan perolehan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri.

Dalam perdagangan internasional diperlukan adanya kontrak bisnis internasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian, perlindungan dan pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional. Kontrak bisnis internasional sendiri adalah perjanjian tertulis antara pihak-pihak negara yang berkaitan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi. Perlindungan yang diberikan oleh kontrak bisnis internasional berupa kebebasan berkontrak (freedom of contract), membebaskan isi dan prestasi kontrak tetapi harus mematuhi aturan hukum, mengatur pilihan hukum (choice of law) yang mengikat para pihak pada hukum suatu negara tertentu agar terbebas dalam ketidakpastian hukum lintas negara, dsb. Adapun berikut prinsip-prinsip kontrak internasional yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam perdagangan internasional:

1. Prinsip Pacta Sunt Servanda: Para pihak harus menghormati dan menerapkan kontrak yang telah disepakati sesuai dengan isi perjanjian tanpa membuat perubahan sepihak.
2. Prinsip Penyelesaian Sengketa: Kontrak internasional biasanya mencantumkan klausul tentang penyelesaian sengketa, seperti arbitrase internasional, untuk memastikan mekanisme penyelesaian yang efektif dan mengikat.
3. Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract): Pihak yang melakukan kontrak bebas untuk membuat kontrak dan menentukan isi kontrak, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
4. Prinsip Itikad Baik dan Transaksi Jujur (Good Faith and Fair Dealing): Setiap pihak wajib bertindak dengan itikad baik dan jujur dalam negosiasi, pembuatan maupun pelaksanaan kontrak dalam menciptakan keadilan dan kepercayaan selama bertransaksi.
5. Prinsip Force Majeure (Keadaan Memaksa): Jika terjadi keadaan yang memaksa di luar kendali pihak seperti bencana alam atau perang yang menghalangi pelaksanaan kontrak maka prinsip ini akan membebaskan para pihak yang terkait dari tanggung jawab dalam kontrak tersebut.
6. Prinsip Pengakuan Kebiasaan Bisnis (Recognition of Trade Usages): Selama tidak bertentangan dengan hukum, praktik dan kebiasaan bisnis yang berlaku di industri atau wilayah tertentu diakui sebagai bagian dari kontrak.
7. Prinsip Perlindungan Pihak Lemah: Kontrak bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah, seperti pihak yang memiliki syarat baku yang tidak adil atau ketidakseimbangan yang signifikan dalam kontrak.
8. Prinsip Kesepakatan Melalui Penawaran dan Penerimaan (Offer and Acceptance): Kontrak terbentuk melalui proses penawaran dan penerimaan yang jelas tanpa syarat tambahan yang mengubah isi penawaran awal.

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kelancaran dalam perdagangan internasional, serta memberikan harmonisasi perbedaan sistem hukum antar negara.

### 3.2 Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan berawal pada 17 September 1973, dengan tujuan Bersama yaitu menolak komunisme dan memulai pembangunan nasional pada masing-masing negara. Dengan mengikuti perkembangan zaman, hubungan bilateral ini terus berkembang dan diperkuat, pada 4 Desember 2006 kedua negara Kembali menjalin kerjasama dengan menandatangani kontrak "Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation". Dengan ditandai pada peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis yang mencakup 32 bidang Kerjasama seperti pendidikan, teknologi, pertahanan, dsb.

Dalam profil komoditas yang diperdagangkan kedua negara tersebut, Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya melimpah dan memiliki banyak produk manufaktur telah mengeksport berbagai komoditas strategis ke Korea Selatan. Berdasarkan data pada tahun 2017 hingga 2021, terdapat 12 komoditas utama yang diekspor seperti biji tembaga, batu bara, peralatan Listrik, karet alam, kayu lapis, minyak nabati, alas kaki, biji tembaga, timah, produk setengah jadi besi dan baja, dan briket batu bara. Komoditas tersebut menandakan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi oleh sektor ekstraktif dan memiliki potensi untuk dikembangkan pada produk yang bernilai tinggi.

Sebaliknya, Korea Selatan banyak mengeksport produk industri ke Indonesia, terutama dalam kategori barang modal dan teknologi tinggi yang dapat mendukung sektor industri dalam negeri. Beberapa kategori barang impor, seperti mesin listrik, produk tekstil, perangkat

elektronik, dan kapal penumpang atau kargo. Komposisi ini mencerminkan ketergantungan Indonesia pada produk-produk teknologi dari Korea Selatan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perdagangan bilateral Indonesia-Korea Selatan telah meningkat pesat. Perdagangan kedua negara mencapai US\$20,8 miliar pada tahun 2023, dan Indonesia mencatatkan surplus sebesar US\$457,30 juta antara tahun 2024 dan 2025. Beberapa alasan strategis mendorong pertumbuhan ini, seperti perbaikan iklim investasi, meningkatkan kerja sama bilateral, dan integrasi industri di kedua negara.

Selain itu, Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA), yang mulai berlaku pada tahun 2023, meningkatkan arus perdagangan. IK-CEPA adalah dasar hukum penting yang membantu kedua negara menjalankan perdagangan bebas yang adil dan menguntungkan. Selain itu, perjanjian ini membuka peluang bagi produk-produk usaha kecil dan menengah (UMKM) Indonesia untuk masuk ke pasar Korea Selatan dengan harga yang lebih kompetitif.

Meskipun neraca perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan menunjukkan surplus, perlu diperhatikan bahwa surplus ini sebagian besar disebabkan oleh ekspor komoditas mentah dan produk dasar. Ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang karena komoditas mentah memiliki nilai tambah dan daya tawar yang lebih tinggi daripada produk teknologi tinggi yang diimpor. Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan ekspor barang olahan dan inovatif serta pengembangan industri hilirisasi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Di sisi lain, impor Korea Selatan dapat membantu transformasi industri Indonesia, terutama melalui program utama seperti *Making Indonesia 4.0*.

### 3.3 Aspek Ekonomis Kontrak Bisnis dalam Mempengaruhi Hubungan Dagang Indonesia-Korea Selatan

Dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, kontrak bisnis memiliki peran strategis dalam membentuk, mengatur, dan memperluas kerja sama ekonomi. Kontrak bisnis antara perusahaan dan lembaga pemerintah dari Indonesia dan Korea semakin terhubung ke kerangka hukum dan ekonomi yang saling menguntungkan sejak berlakunya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA). Kontrak ini tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan hukum dalam situasi ini, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk mengatur investasi, perdagangan, dan pengelolaan risiko dalam hubungan dagang kedua negara.

Peningkatan besar dalam nilai ekspor-impor antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan peran penting dari kontrak bisnis. Ekspor Indonesia ke Korea Selatan mencapai US\$2,57 miliar pada kuartal I 2025, meningkat 19,57% dari tahun sebelumnya. Minyak sawit, kendaraan bermotor, dan feronikel adalah barang ekspor utama. Impor Korea Selatan dari produk-produk ini mencapai US\$2,11 miliar, sebagian besar terdiri dari mesin listrik, komponen otomotif, dan semikonduktor; sebaliknya, kontrak produksi dan penjualan jangka menengah hingga panjang yang melibatkan klausul teknis dan hukum yang ketat.

Salah satu proyek strategis yang mencerminkan pentingnya kontrak bisnis adalah investasi Hyundai Motor Group di Indonesia senilai US\$1,55 miliar untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik. Kontrak ini tidak hanya mengatur modal dan kewajiban pajak, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan perjanjian kerja sama sumber daya manusia antarnegara. Selain itu, klausul *Rules of Origin* dalam IK-CEPA memberikan insentif tarif bagi produk manufaktur Indonesia yang diekspor ke negara ketiga melalui Korea Selatan, menjadikan kontrak sebagai instrumen integrasi rantai pasok regional.

Kontrak bisnis adalah bagian penting dari kepastian hukum dan kepercayaan investor. Kepentingan kedua pihak dilindungi oleh berbagai ketentuan yang disepakati dalam kerangka

IK-CEPA. Di antaranya adalah penetapan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang melindungi sektor-sektor strategis nasional, pengaturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional (UNCITRAL), dan harmonisasi standar produk untuk 24 sektor prioritas. Dengan kerangka ini, lebih dari 94% investor Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia merasa dilindungi secara hukum. Akibatnya, realisasi investasi meningkat hingga US\$2,5 miliar pada 2023 dan diperkirakan akan meningkat hingga US\$1,7 miliar pada 2025.

Selain memberikan kepastian hukum, kontrak bisnis juga meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat manajemen risiko perdagangan lintas negara. Melalui penghapusan 92-95% tarif perdagangan, biaya transaksi dapat ditekan hingga 15-20% untuk lebih dari 6.600 pos tarif yang berlaku. Efisiensi ini semakin meningkat dengan penyederhanaan prosedur kepabeanan, dari 14 hari menjadi 3 hari, yang diatur secara eksplisit dalam klausul kontraktual antarinstansi dan perusahaan.

Dalam menghadapi ketidakpastian global seperti pandemi, konflik geopolitik, atau bencana alam, kontrak bisnis Indonesia-Korea telah memasukkan klausul *force majeure* yang memungkinkan renegotiasi atau penundaan kewajiban secara legal. Ketentuan ini menjadi krusial saat pandemi COVID-19 melanda, karena mencegah kerugian sepihak dan memelihara kesinambungan perdagangan. Selain itu, kontrak berjangka untuk komoditas seperti batu bara dan nikel serta sistem pembayaran melalui *Letter of Credit (LC)* memberikan jaminan transaksi bagi eksportir dan meminimalisasi risiko gagal bayar.

Kontrak bisnis secara konseptual berfungsi sebagai alat rekayasa ekonomi bilateral selain menunjukkan kesepakatan antara dua pihak. Prinsip *pacta sunt servanda*—perjanjian yang disepakati yang mengikat secara hukum—menjadi dasar kepercayaan antar pelaku usaha internasional, menurut teori kontrak klasik. Dalam praktiknya, kontrak bisnis Indonesia-Korea telah mempertahankan asas keseimbangan, yaitu keadilan, dengan memberikan perlindungan hukum dan memungkinkan keuntungan ekonomi yang wajar.

Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam mengakses pasar teknologi tinggi Korea Selatan dan menarik investasi berkualitas tinggi di industri manufaktur dan energi hijau menunjukkan betapa efektifnya kontrak. Salah satu contoh integrasi vertikal rantai pasokan yang diikat melalui berbagai kontrak komersial dan teknis adalah kesepakatan baterai kendaraan listrik antara LG, Hyundai, dan BUMN Indonesia.

Kontrak bisnis yang komprehensif dan fleksibel, dengan nilai perdagangan bilateral yang mencapai US\$20,8 miliar pada 2023, telah sangat membantu stabilitas dan pertumbuhan hubungan perdagangan kedua negara. Dalam IK-CEPA, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi tetapi juga merupakan representasi dari kolaborasi ekonomi yang akan berlangsung lama yang menggabungkan kepentingan nasional dan global. Oleh karena itu, Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan hukum dan institusionalnya untuk merancang, menegosiasikan, dan melaksanakan kontrak bisnis internasional. Perbaikan sistem digitalisasi dokumen kontrak dan penguatan sumber daya manusia di bidang hukum ekonomi internasional adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan perdagangan global yang semakin kompleks.

### **3.4 Tinjauan Regulatif terhadap Keberlangsungan Kontrak Bisnis Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan**

Sistem hukum Indonesia dan Juga Korea Selatan menganut tradisi *civil law*, yang merupakan sistem hukum berdasar pada kodifikasi hukum yang disusun secara sistematis dalam bentuk undang-undang tertulis. Bangsa Indonesia memiliki dasar hukum keberlakuan kontrak tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan diperkuat oleh pasal 1338 KUH Perdata. Namun, KUH Perdata yang berlaku saat ini bersifat umum, sehingga dianggap tidak mampu menjawab

kompleksitas dari transaksi bisnis internasional dan juga belum memiliki ketentuan teknis khusus terkait kontrak perdagangan lintas negara.

Sedangkan Korea Selatan memberlakukan Civil Law, dan mengatur kontrak dalam Korean Civil Act serta Commercial Act. Hukum di Korea menekankan pada pentingnya kehendak bebas, itikad baik, dan kewajiban untuk melakukan kontrak sesuai dengan kesepakatan awal dari para pihak. Dalam praktik bisnis birateral, kontrak antara pelaku usaha Indonesia dan Korea Selatan sering kali dirancang dengan standar internasional dan disertai pilihan hukum (choice of law) serta klausul tentang sengketa melalui arbitrase internasional.

Kesepakatan ekonomi bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi hubungan dagang bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan; perkembangan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis, juga memainkan peran penting. Dalam hal ini, dua instrumen hukum internasional yang relevan untuk kesepakatan antara Indonesia dengan Korea Selatan, yakni:

a. Konvensi Wina (CISG)

Konvensi Wina (CISG) adalah salah satu instrumen hukum internasional yang paling umum digunakan dalam kontrak jual beli lintas negara. Korea Selatan telah menjadi anggota CISG sejak tahun 2005, sehingga kontrak antara dua negara dapat tunduk pada ketentuan CISG jika terdapat klausul pilihan hukum yang menunjuk hukum Korea Selatan atau negara lain yang telah meratifikasi CISG. Ini terjadi meskipun Indonesia belum meratifikasi CISG. Pelaku usaha Indonesia harus memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang belum secara resmi diadopsi oleh sistem hukum negara.

b. Prinsip UNIDROIT

Prinsip UNIDROIT digunakan sebagai dasar untuk kontrak bilateral, memberikan fleksibilitas terhadap perbedaan sistem hukum (civil law dan common law). Asas kebebasan berkontrak dilindungi oleh prinsip ini (Pasal 1.1), yang secara substansial sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia. Selain itu, prinsip utama yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa dagang adalah asas itikad baik (Pasal 1.7). Data menunjukkan bahwa asas ini digunakan untuk menyelesaikan lebih dari 78 persen sengketa perdagangan bilateral.

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kerangka hukum kontrak internasional saat ini. Meskipun jumlah perdagangan meningkat, masih ada masalah hukum dan keberlangsungan kontrak. Untuk memperkuat dan menyeimbangkan hubungan dagang kedua negara, ratifikasi CISG dan peningkatan kapasitas hukum pelaku usaha Indonesia adalah langkah penting.

Dalam rangka mengurangi perbedaan regulasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam kontrak bisnis bilateral, baik Indonesia maupun Korea Selatan telah melakukan berbagai upaya harmonisasi regulasi, baik melalui perjanjian bilateral maupun reformasi hukum nasional. Untuk mengikuti standar internasional, sistem hukum negara telah disesuaikan. IK-CEPA (2023) adalah perjanjian penting yang mencakup harmonisasi standar produk untuk 24 sektor prioritas dan klausul Bab 10 tentang penyelesaian sengketa arbitrase internasional. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2021 mengatur proses pembuatan kontrak internasional di dalam negeri, termasuk penentuan hukum yang berlaku (pilihan hukum) dan pembentukan forum arbitrase.

Melalui Nota Kesepahaman Hukum tahun 2025 antara Kementerian Hukum Indonesia dan Kementerian Kehakiman Korea Selatan, kerja sama hukum kedua belah pihak akan semakin diperkuat. Pelatihan kontrak internasional, pengembangan sistem informasi hukum bilateral,

dan penyesuaian terminologi hukum adalah semua topik yang dibahas dalam nota ini. Selain itu, penyesuaian Daftar Negatif Investasi (DNI) memperjelas batas kepemilikan asing di sektor strategis Indonesia dan klausul kontrak yang mewajibkan transfer teknologi. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam mengharmoniskan regulasi, kontrak bisnis bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan masih menghadapi banyak masalah praktis, seperti:

a. Asimetri sistem hukum

Adanya perbedaan mendasar dalam sistem hukum yang dianut merupakan masalah utama. Sebagai contoh, Pasal 1244 KUHPerdata mengatur konsep *force majeure*, sementara Pasal 79 CISG mengaturnya. Seringkali, interpretasi dan penerapan kontrak berbeda, yang menyebabkan ketidaksepahaman. Selain itu, interpretasi klausul kebiasaan bisnis (*usage*), yang diatur di Pasal 1.8 UNIDROIT, tetapi belum dipadankan secara eksplisit dalam hukum Indonesia, juga berbeda.

b. Kapasitas pelaku usaha

Keterbatasan kapasitas pelaku usaha Indonesia, terutama UKM, merupakan masalah tambahan. Sebuah survei menunjukkan bahwa hanya 41 persen pelaku UKM memahami klausul arbitrase internasional dalam kontrak. Proses negosiasi, penafsiran, dan pelaksanaan kontrak menjadi sulit, terutama dalam industri teknologi tinggi seperti industri baterai kendaraan listrik.

c. Ketidakhadiran ratifikasi CISG

Dikarenakan Indonesia belum meratifikasi CISG, ada hambatan besar untuk mencapai kesetaraan hukum antara pelaku usaha Indonesia dan mitra dagangnya dari Korea Selatan. Dalam banyak kasus, kontrak bilateral harus merujuk pada hukum Korea Selatan atau ketentuan dari Model Law UNCITRAL, yang tidak selalu mudah dipahami oleh pihak Indonesia secara teknis dan linguistik.

Untuk memastikan kontrak bisnis bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terus berlangsung, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

1. Ratifikasi CISG oleh Indonesia perlu dipercepat guna menyelaraskan kerangka hukum kontrak internasional dan memperkuat posisi negosiasi pelaku usaha Indonesia.
2. Pembentukan Lembaga Mediasi Bilateral di bawah pengawasan IK-CEPA dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibanding arbitrase formal.
3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan spesialis kontrak internasional, terutama yang berkaitan dengan klausul teknologi, risiko, dan penyelesaian sengketa, sangat penting agar UKM dapat lebih kompetitif dalam perdagangan global.

Secara keseluruhan, kontrak bisnis bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan telah mengalami kemajuan dalam hal regulasi karena adopsi prinsip UNIDROIT dan harmonisasi melalui IK-CEPA. Namun, ketidaksesuaian sistem hukum, kurangnya kemampuan pelaku usaha, dan belum meratifikasi CISG di Indonesia semuanya menimbulkan masalah tambahan. Hubungan dagang yang seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan reformasi hukum yang berkelanjutan ke depan.

### 3.5 Perbedaan sistem hukum kontrak bisnis yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan

Sangat penting untuk memahami dinamika kontrak bisnis bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dengan melihat bagaimana sistem hukum kedua negara berbeda. Selama proses negosiasi hingga pelaksanaan kontrak, ada sejumlah masalah yang berbeda. Ini disebabkan oleh perbedaan cara berpikir tentang asas-asas hukum kontrak, prosedur penyelesaian sengketa, dan hukum internasional. Akibatnya, memahami perbedaan dan kesamaan di antara sistem hukum

ini dapat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja sama ekonomi antara negara. Berikut disajikan table perbedaan dan persamaan pedekatan hukum kontrak, pada kedua negara tersebut:

Aspek	Indonesia (KUH Perdata)	Korea Selatan (Korean Civil Law)
Syarat Sahnya Perjanjian	Memenuhi 4 syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal.	Memenuhi 7 unsur, termasuk bentuk baku dan wajib disahkan oleh Kementerian Hukum.
Bentuk Kontrak	Tidak selalu harus tertulis, bisa lisan selama memenuhi syarat.	Harus berbentuk baku dan didaftarkan untuk disahkan, jika tidak bisa batal.
Prinsip Utama	Kebebasan berkontrak dan itikad baik (Pasal 1320 KUHPerdata).	Itikad baik sangat ditekankan (Pasal 189 ayat 2 Korean Civil Code).
Penegakan dan Sanksi	Pelanggaran dapat berakibat batalnya perjanjian dan ganti rugi.	Terdapat "deposit clause" yang mengharuskan pengembalian dua kali lipat uang jaminan jika melanggar kontrak.
Peran Pemerintah	Pemerintah tidak wajib mengesahkan kontrak.	Pemerintah (Kementerian Hukum) wajib mengesahkan kontrak baku.
Sistem Hukum	Civil Law dengan pengaruh KUH Perdata Belanda.	Civil Law yang lebih rinci dan sistematis dengan aturan khusus untuk kontrak dagang.

Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang, terutama sejak diberlakukannya *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA). Namun, di balik potensi kerja sama ekonomi tersebut, terdapat perbedaan signifikan dalam sistem hukum kontrak bisnis masing-masing negara yang berimplikasi langsung terhadap proses negosiasi dan pelaksanaan kontrak. Perbedaan tersebut menimbulkan kompleksitas, ketidakseimbangan pemahaman hukum, serta berpotensi meningkatkan risiko sengketa bisnis jika tidak ditangani secara tepat.

a. Negosiasi

Perbedaan antara syarat sah kontrak dan bentuk baku yang harus digunakan di Korea Selatan, pihak Indonesia harus lebih berhati-hati saat menyusun kontrak agar tidak batal secara hukum. Ini meningkatkan kesulitan dan biaya negosiasi. Deposit clause di Korea Selatan juga menjadi alat tekanan yang kuat dalam negosiasi karena membuat pihak Indonesia lebih waspada terhadap kemungkinan melanggar kontrak.

b. Pelaksanaan

Dengan sistem pengesahan kontrak Korea Selatan, pelaksanaan kontrak lebih terjamin dan risiko sengketa diminimalkan. Sebaliknya, kontrak yang tidak tertulis atau tidak lengkap dapat menimbulkan sengketa hukum di Indonesia. Penafsiran yang berbeda dari prinsip itikad baik dan force majeure juga dapat berbeda dalam penyelesaian sengketa, jadi para pihak harus memasukkan klausul yang jelas tentang penyelesaian sengketa dalam kontrak mereka.

c. Kepastian Hukum

Di Korea Selatan, investor dan mitra dagang lebih percaya pada sistem hukum yang lebih ketat dan rinci, sedangkan di Indonesia, keamanan hukum bergantung pada kualitas kontrak dan penegakan hukum yang kadang-kadang tidak konsisten.

Salah satu hal yang membedakan sistem hukum kontrak Indonesia dan Korea Selatan adalah bagaimana kontrak dianggap sah, bentuknya, dan peran pemerintah dalam pengesahan. Hal ini berdampak pada proses negosiasi dan pelaksanaan kontrak bisnis bilateral; para pelaku usaha harus beradaptasi dan hati-hati agar kontrak dapat dilaksanakan dengan baik dan mengurangi risiko sengketa. Keberhasilan hubungan dagang antara dua negara bergantung pada harmonisasi sistem hukum mereka.

### **3.6 Implikasi Ekonomi dari Kontrak Bisnis terhadap Peningkatan Nilai Perdagangan Bilateral**

Dalam sepuluh tahun terakhir, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan telah meningkat pesat. Data menunjukkan bahwa setelah Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) dilaksanakan, volume impor dan ekspor kedua negara akan meningkat, menyebabkan nilai perdagangan mencapai US\$20,8 miliar pada tahun 2023. Kontrak bisnis yang dapat disesuaikan dengan perbedaan yuridiksi hukum antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan alat penting yang mendukung pencapaian tersebut.

Kontrak bisnis yang dibuat dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum dua negara membantu bisnis lintas negara mengurangi risiko dan mendapatkan kepastian hukum. Sistem hukum sipil Indonesia yang berbasis KUH Perdata berbeda dalam substansi dan struktur dengan sistem hukum Korea Selatan, yang lebih terorganisir dan sering merujuk pada undang-undang soft international seperti UNIDROIT Principles dan UNCITRAL Model Law. Sehingga, dapat memunculkan implikasi sebagai berikut:

#### **1. Harmonisasi Standar Produk**

Indonesia dan Korea Selatan setuju untuk menyelaraskan 24 standar produk, termasuk standar Nasional Indonesia (SNI) dan Korea Selatan (KS). Harmonisasi ini diterapkan pada 6.682 pos tarif, yang membentuk sekitar 85% dari total nilai perdagangan barang. Studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kualitas dan standar menurun hingga 18%, mempercepat proses ekspor dan impor, dan mengurangi hambatan non-tarif secara signifikan.

#### **2. Klausul Pilihan Hukum**

Sebanyak 94% kontrak bisnis bilateral saat ini memiliki klausul pilihan hukum yang merujuk pada instrumen internasional seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts atau CISG. Ini memberikan landasan hukum yang sama terkait prinsip *force majeure* dan itikad baik, yang sering menjadi titik perbedaan interpretasi antara Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 79 CISG.

#### **3. Penggunaan Arbitrase Internasional**

Kontrak bisnis bilateral biasanya menggunakan forum arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa lintas negara. Komisi Arbitrase Komersial Korea (KCAB) atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menangani 78% kasus. Pilihan ini tidak hanya mempercepat proses hukum dibandingkan pengadilan, tetapi juga menurunkan biaya hukum antara 30 dan 40 persen. Ini terutama berlaku untuk kasus yang melibatkan transfer teknologi dan pengadaan lintas negara.

Pelaku usaha Indonesia harus mengikuti beberapa strategi untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari kontrak internasional:

#### **a. Optimalisasi Perjanjian Pengurangan Teknologi Perjanjian pengurangan, juga dikenal sebagai perjanjian kompensasi, merupakan alat penting untuk mendorong transfer**

teknologi dari Korea ke Indonesia. Sebagai contoh, perjanjian investasi Hyundai senilai US\$1,55 miliar dalam industri baterai kendaraan listrik memasukkan transfer keahlian manufaktur dan sistem baterai [8]. Untuk meningkatkan efisiensi operasi, disarankan untuk mengatur royalty fee yang wajar dalam kontrak lisensi—tidak lebih dari 5% dari keuntungan bersih.

- b. Adaptasi terhadap Regulasi IK-CEPA, perusahaan Indonesia harus mengoptimalkan pembebasan tarif 95,54% untuk 11.686 produk Indonesia yang masuk ke pasar Korea. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh industri tekstil, produk kehutanan, dan hasil tambang olahan. Selain itu, agar produk ekspor Indonesia dapat memenuhi persyaratan integrasi rantai pasokan regional, seperti mengubah nikel menjadi bahan baku baterai di pabrik LG Chem di Korea Selatan, klausul Rules of Origin harus dicantumkan dengan ketat.
- c. Manajemen Risiko Kontrak, risiko nilai tukar sangat penting untuk perdagangan internasional. Untuk mengantisipasi fluktuasi rupiah terhadap won Korea (KRW), klausul hedging mata uang harus dimasukkan ke dalam kontrak. Untuk menghindari interpretasi yang salah tentang tanggung jawab logistik dan risiko kerusakan barang, seluruh kontrak pengiriman barang harus menggunakan Incoterms 2020.
- d. Peningkatkan kapasitas SDM dalam bidang hukum dan bisnis, pengacara perusahaan dan pelaku UMKM harus diberi pelatihan khusus mengenai hukum kontrak internasional yang didasarkan pada prinsip UNIDROIT. Negosiasi klausul force majeure, liquidated damages, dan forum sengketa adalah topik utama pelatihan. Dimungkinkan untuk bekerja sama dengan Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi perdagangan Korea Selatan.

Peningkatan nilai perdagangan bilateral terbukti sebagai hasil utama dari kontrak bisnis yang mengikuti kerangka kerja IK-CEPA dan mempertimbangkan perbedaan yurisdiksi hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha Indonesia harus menempatkan desain kontrak sebagai prioritas strategis dan bukan hanya dokumen resmi. Keberhasilan hubungan dagang bilateral Indonesia-Korea Selatan akan bergantung pada investasi jangka panjang, seperti optimalisasi klausul transfer teknologi, manajemen risiko valas, adaptasi terhadap perjanjian dagang, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## 5. Kesimpulan

Sangat strategis, kontrak bisnis memainkan peran penting dalam pembentukan, pengaturan, dan pengembangan hubungan dagang antara Indonesia dan Korea Selatan. Melalui kontrak yang disesuaikan dengan perbedaan yuridiksi hukum, pelaku usaha kedua negara dapat menikmati kepastian hukum, kecepatan transaksi, dan perlindungan terhadap risiko bisnis internasional. Dari perspektif ekonomi, kontrak bisnis telah meningkatkan nilai perdagangan kedua negara hingga US\$20,8 miliar pada tahun 2023. Ini diperkuat oleh peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia, terutama di bidang manufaktur, energi hijau, dan teknologi tinggi. Perjanjian bisnis yang menggunakan klausul kontemporer seperti force majeure, rules of origin, dan arbitrase internasional telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang.

Meskipun telah terjadi harmonisasi dalam hal regulasi melalui IK-CEPA dan penggunaan prinsip internasional seperti UNIDROIT Principles, masih ada beberapa masalah utama, seperti belumnya meratifikasi CISG oleh Indonesia, ketimpangan kapasitas hukum pelaku usaha, dan perbedaan interpretasi hukum. Selain itu, perbedaan sistem hukum menyebabkan biaya negosiasi yang tinggi, risiko sengketa, dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kontrak bilateral.

Akibatnya, untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional, perlu dilakukannya tindakan ratifikasi CISG untuk menciptakan kerangka hukum

yang setara di seluruh dunia, pembentukan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan bilateral, peningkatan pengetahuan dan kemampuan kontraktual pelaku usaha, terutama UMKM, serta digitalisasi tata kelola kontrak bisnis internasional. Dengan melakukan hal-hal ini, kontrak bisnis tidak hanya akan menjadi alat untuk melakukan transaksi, tetapi juga akan menjadi dasar untuk integrasi ekonomi strategis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariswanto, D. (2021). Tinjauan Sumber-Sumber Hukum Dan Kaitannya Dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional. *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 17, 159-72.
- Desriyani, R., Ferdi, F., Delfiyanti, D., & Elvardi, J. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 7532-7545.
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Indiraharti, Novina S. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)." *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 4, no. 1, 2014, pp. 15-38.
- Jayanti, A. D., Suwartiningsih, S., & Ismoyo, P. J. (2019). Diplomasi publik korea selatan di indonesia melalui sektor pendidikan korea international cooperation agency (koica). *KRITIS*, 28(1), 11-28.
- Luthfiyah, S., & Rahmat, A. N. (2025). IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-KOREA MELALUI IK-CEPA DALAM INVESTASI SEKTOR OTOMOTIF TAHUN 2019-2022. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2(1).
- Portuna, C. D. (2024). Perbandingan hukum perjanjian menurut sistem hukum civil law dan common law: Suatu perbandingan antara Indonesia dan Amerika. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Purwanto, A. (2024). Dampak implementasi IK-CEPA Terhadap perdagangan barang dan Jasa indonesia-korea selatan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3793-3799.
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. (2021). *Perdagangan internasional: Konsep dan aplikasi*. Bumi Aksara. Halaman 5.
- RS, P. H., Hasibuan, L. S., & Elka, R. A. (2024). Dinamika perdagangan impor barang Korea Selatan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada era digital. *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 1(2), 114-130.
- Saliman, Abdul Rasyid. "Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus." (2021).
- Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017): 171-184.